

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan juga pembahasan tentang Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* beserta mekanisme pendanaannya di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Madubaru tidak melaksanakan CSR seusai dengan amanat Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT. Madubaru melaksanakan PKBL yang mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN). Pelaksanaan PKBL PT. Madubaru diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Bentuk dari Program Kemitraan berupa pinjaman modal kerja dan hibah khusus untuk mitra binaan sedangkan untuk Bina Lingkungan dilakukan dengan cara memberikan bantuan bencana alam, bantuan sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan juga sosial kemasyarakatan.
2. Dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PKBL disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan sebesar 1% yang berasal dari penyisihan sebagian laba PT. Madubaru. Mekanisme pendanaan yang disalurkan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan keputusan RUPS dalam menetapkan anggaran pelaksanaan PKBL. Setelah ditetapkan oleh RUPS,

Unit PKBL membuat Rencana Kerja dan Anggaran dan apabila disetujui oleh Direksi PT. Madubaru, maka program kemitraan dan bina lingkungan dapat langsung direalisasikan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka penulis akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Saran-saran tersebut antara lain:

1. PT. Madubaru dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya tunduk terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT. Madubaru harus tetap mengacu kepada UUPT dalam pelaksanaan CSR, karena PT. Madubaru merupakan perusahaan swasta yang tidak diwajibkan untuk tunduk pada UUBUMN.
2. PT. Madubaru sebaiknya menganggarkan dan memperhitungkan biaya yang akan digunakan untuk pelaksanaan CSR agar sesuai dengan kepatutan dan kewajiban, karena itu merupakan amanat Undang-Undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas.